



BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Halmahera Barat menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;

3. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Barat;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.



Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster Jumlah Penduduk.
- (2) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada kelompok penduduk miskin terbanyak pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh).
- (2) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (2) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio

belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.

- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang / jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Halmahera Barat.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Halmahera Barat.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Halmahera Barat.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Halmahera Barat.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Barat ini.

BAB III

Pasal 11

TAHAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian ;
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling lambat bulan Juni; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :

- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf angka a, berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf b, berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. Laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b, Berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan kepala Desa mengenai penetaapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang dsetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun

Anggaran 2021 juga ditambahkan persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian volume, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan table referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).



Pasal 13

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember;
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.



- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) , dan ayat (5).

Pasal 14

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.



- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal tidak terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 4, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.



- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa ; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan table referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas samapi dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan perkades dimaksud kepada bupati paling lambat minggu III bulan Desember.

- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) kepala Desa memenuhi ketentuan :
- Persyaratan sebagaimana dimkaud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang brlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Mandiri kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebeleumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 4, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pemotongan Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa ke RKD kepada bupati.

- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati ke RKD melalui aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sector prioritas sebagaimana dimkasud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas Kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimkasud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimkasud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kurang BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , kepala desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.



- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya.bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pasal 24

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V
SANKSI

Pasal 26

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terjadi permasalahan :
 - a. Kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka ; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
 - a. Surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian /Lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian / Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 27

- (1) Desa Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), tidak dapat disalurkan Kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian /Lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bupati kepada kepala KPPN selaku PA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

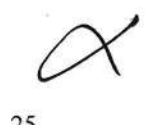
- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada Peraturan Bupati ini.



Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 1 Pebruari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

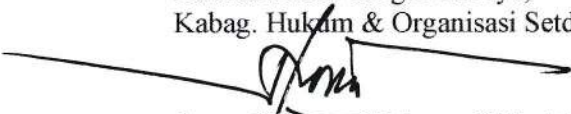
Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 1 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,



DRS. M. SYAMRIL ABD. RADJAK. M.SI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat



Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Pembina / IVa
Nip/19730128 2006 04 1 009

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor 2

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid.Adm. Umum & Pmth	
Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 2 Tahun 2021
 TANGGAL : 1 Februari 2021

TENTANG : TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
 BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
1	Jailolo	Gufasa	641.574.000	-	288.153.000	60.163.000	989.890.000
2	Jailolo	Guaimaadu	641.574.000	-	288.153.000	91.858.000	1.021.585.000
3	Jailolo	Jalan Baru	641.574.000	-	-	802.533.000	1.444.107.000
4	Jailolo	Gam Lamo	641.574.000	-	288.153.000	158.893.000	1.088.620.000
5	Jailolo	Soakonora	641.574.000	-	-	409.105.000	1.050.679.000
6	Jailolo	Galala	641.574.000	-	-	187.699.000	829.273.000
7	Jailolo	Bobanehena	641.574.000	-	-	303.587.000	945.161.000
8	Jailolo	Payo	641.574.000	-	-	196.307.000	837.881.000
9	Jailolo	Bobo	561.574.000	-	-	85.924.000	647.498.000
10	Jailolo	Saria	561.574.000	-	288.153.000	98.820.000	948.547.000
11	Jailolo	Idam Dehe	561.574.000	-	288.153.000	81.530.000	931.257.000
12	Jailolo	Idamdehe Gamsungi	561.574.000	-	-	76.126.000	637.700.000
13	Jailolo	Marmabati	561.574.000	-	-	115.073.000	676.647.000
14	Jailolo	Gamtala	561.574.000	-	-	106.834.000	668.408.000
15	Jailolo	Lolory	561.574.000	-	-	83.252.000	644.826.000
16	Jailolo	Toboso	561.574.000	-	-	152.553.000	714.127.000
17	Jailolo	Huku-Huku Kie	641.574.000	-	-	103.100.000	744.674.000
18	Jailolo	Acango	561.574.000	-	-	56.116.000	617.690.000
19	Jailolo	Tedeng	641.574.000	-	-	121.418.000	762.992.000
20	Jailolo	Akediri	641.574.000	-	-	179.868.000	821.442.000
21	Jailolo	Pornity	641.574.000	-	-	138.641.000	780.215.000
22	Jailolo	Buku Matiti	641.574.000	-	-	129.823.000	771.397.000
23	Jailolo	Todowongi	561.574.000	-	-	155.191.000	716.765.000
24	Jailolo	Tuada	561.574.000	-	-	119.416.000	680.990.000
25	Jailolo	Matui	561.574.000	-	-	240.783.000	802.357.000
26	Jailolo	Buku Bualawa	561.574.000	-	-	82.294.000	643.868.000
27	Jailolo	Tauro	641.574.000	-	-	210.003.000	851.577.000
28	Jailolo	Hate Bicara	641.574.000	-	288.153.000	179.901.000	1.109.628.000
29	Jailolo	Guaria	561.574.000	-	-	147.484.000	709.058.000
30	Jailolo	Pateng	561.574.000	-	-	230.185.000	791.759.000
31	Jailolo	Bobo Jiko	561.574.000	-	-	122.088.000	683.662.000
32	Jailolo	Ulo	561.574.000	-	-	132.382.000	693.956.000
33	Jailolo	Kuripasai	561.574.000	-	-	94.761.000	656.335.000
34	Jailolo	Buku Maadu	561.574.000	-	-	152.240.000	713.814.000
35	Loloda	Kedi	641.574.000	-	-	122.765.000	764.339.000
36	Loloda	Soasio	561.574.000	-	-	95.692.000	657.266.000
37	Loloda	Totala	561.574.000	-	-	174.807.000	736.381.000
38	Loloda	Tolofuo	561.574.000	-	-	106.575.000	668.149.000
39	Loloda	Tuguis	561.574.000	-	-	110.659.000	672.233.000
40	Loloda	Tasye	561.574.000	-	-	768.825.000	1.330.399.000
41	Loloda	Laba Besar	561.574.000	-	-	172.517.000	734.091.000
42	Loloda	Laba Kecil	561.574.000	-	-	123.999.000	685.573.000
43	Loloda	Jano	561.574.000	-	-	246.069.000	807.643.000
44	Loloda	Bakun	561.574.000	-	-	196.689.000	758.263.000
45	Loloda	Buo	641.574.000	-	-	172.622.000	814.196.000
46	Loloda	Bakun Pante	561.574.000	-	-	115.055.000	676.629.000
47	Loloda	Barataku	561.574.000	-	-	227.186.000	788.760.000
48	Loloda	Gam Kahe	561.574.000	-	-	195.040.000	756.614.000
49	Loloda	Puma Dadar	561.574.000	-	-	222.101.000	783.675.000
50	Loloda	Baja	561.574.000	-	-	223.944.000	785.518.000
51	Loloda	Kahatola	561.574.000	-	-	129.554.000	691.128.000
52	Loloda	Bosala	561.574.000	-	-	133.674.000	695.248.000
53	Loloda	Salu	561.574.000	-	288.153.000	183.500.000	1.033.227.000
54	Loloda	Tosomolo	561.574.000	-	-	329.142.000	890.716.000
55	Loloda	Jange Lili	561.574.000	-	-	291.599.000	853.173.000
56	Loloda	Bantoli	561.574.000	-	-	765.385.000	1.326.959.000
57	Loloda	Linggua	561.574.000	-	-	102.673.000	664.247.000
58	Loloda	Tomodo	561.574.000	-	-	130.649.000	692.223.000
59	Loloda	Totala Jaya	561.574.000	-	-	147.380.000	708.954.000
60	Loloda	Bilote	561.574.000	-	-	159.703.000	721.277.000
61	Loloda	Aruku	561.574.000	-	-	138.884.000	700.458.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
62	Ibu	Togola Wayoli	561.574.000	-	-	75.403.000	636.977.000
63	Ibu	Togola Sangir	561.574.000	-	-	119.461.000	681.035.000
64	Ibu	Tahafo	561.574.000	-	-	98.389.000	659.963.000
65	Ibu	Tongute Ternate	641.574.000	-	-	130.883.000	772.457.000
66	Ibu	Akesibu	561.574.000	-	-	114.070.000	675.644.000
67	Ibu	Maritango	561.574.000	-	-	59.656.000	621.230.000
68	Ibu	Kie Ici	641.574.000	-	-	434.226.000	1.075.800.000
69	Ibu	Tongute Goin	561.574.000	-	-	84.555.000	646.129.000
70	Ibu	Tungute Sungi	561.574.000	-	-	75.415.000	636.989.000
71	Ibu	Gam Ici	561.574.000	-	-	140.080.000	701.654.000
72	Ibu	Tobaol	561.574.000	-	-	147.863.000	709.437.000
73	Ibu	Gamlamo	561.574.000	-	-	232.233.000	793.807.000
74	Ibu	Naga	561.574.000	-	-	127.989.000	689.563.000
75	Ibu	Soana Masungi	561.574.000	-	-	289.850.000	851.424.000
76	Ibu	Tongute Ternate Asal	561.574.000	-	-	50.641.000	612.215.000
77	Ibu	Ake Boso	561.574.000	-	-	82.565.000	644.139.000
78	Ibu	Kampung Baru	561.574.000	-	-	82.917.000	644.491.000
79	Sahu	Susupu	641.574.000	-	-	231.812.000	873.386.000
80	Sahu	Lako Akelamo	561.574.000	-	-	69.119.000	630.693.000
81	Sahu	Taruba	561.574.000	288.153.000	-	94.998.000	944.725.000
82	Sahu	Todahe	561.574.000	-	-	394.306.000	955.880.000
83	Sahu	Peot	561.574.000	-	-	249.611.000	811.185.000
84	Sahu	Sasur	641.574.000	-	-	189.587.000	831.161.000
85	Sahu	Goro Goro	561.574.000	-	-	134.606.000	696.180.000
86	Sahu	Tacim	561.574.000	-	-	74.888.000	636.462.000
87	Sahu	Balisoang	561.574.000	-	-	213.757.000	775.331.000
88	Sahu	Worat-Worat	561.574.000	-	-	79.893.000	641.467.000
89	Sahu	Tacici	561.574.000	-	-	117.385.000	678.959.000
90	Sahu	Taraudu	561.574.000	-	-	166.267.000	727.841.000
91	Sahu	Golo	561.574.000	-	-	169.513.000	731.087.000
92	Sahu	Lako Akederi	561.574.000	-	-	195.332.000	756.906.000
93	Sahu	Jara Kore	561.574.000	-	-	124.580.000	686.154.000
94	Sahu	Ropu Tengah Balu	641.574.000	-	-	88.727.000	730.301.000
95	Sahu	Dere	561.574.000	288.153.000	-	87.853.000	937.580.000
96	Sahu	Balisoan Utara	561.574.000	-	-	179.561.000	741.135.000
97	Sahu	Sasur Pantai	561.574.000	-	-	110.830.000	672.404.000
98	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	641.574.000	-	-	153.844.000	795.418.000
99	Jailolo Selatan	Sidongoli Dehe	641.574.000	288.153.000	-	482.106.000	1.411.833.000
100	Jailolo Selatan	Domato	641.574.000	288.153.000	-	104.662.000	1.034.389.000
101	Jailolo Selatan	Tataleka	561.574.000	-	-	90.879.000	652.453.000
102	Jailolo Selatan	Gamlenge	561.574.000	-	-	108.036.000	669.610.000
103	Jailolo Selatan	Akejailolo	561.574.000	-	-	228.317.000	789.891.000
104	Jailolo Selatan	Bimaahi	641.574.000	-	-	112.958.000	754.532.000
105	Jailolo Selatan	Tuguraci	561.574.000	-	-	199.225.000	760.799.000
106	Jailolo Selatan	Akeara	641.574.000	-	-	466.309.000	1.107.883.000
107	Jailolo Selatan	Akelaha	561.574.000	-	-	107.674.000	669.248.000
108	Jailolo Selatan	Dodinga	641.574.000	-	-	173.062.000	814.636.000
109	Jailolo Selatan	Tewe	561.574.000	-	-	257.637.000	819.211.000
110	Jailolo Selatan	Toniku	641.574.000	-	-	120.592.000	762.166.000
111	Jailolo Selatan	Rioribati	561.574.000	-	-	105.977.000	667.551.000
112	Jailolo Selatan	Taba Damai	561.574.000	-	-	93.941.000	655.515.000
113	Jailolo Selatan	Moiso	561.574.000	-	-	205.574.000	767.148.000
114	Jailolo Selatan	Braha	561.574.000	-	-	152.825.000	714.399.000
115	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	641.574.000	-	-	118.045.000	759.619.000
116	Jailolo Selatan	Bobane Dano	561.574.000	-	-	118.509.000	680.083.000
117	Jailolo Selatan	Suka Damai	561.574.000	-	-	188.635.000	750.209.000
118	Jailolo Selatan	Hijrah	561.574.000	-	-	193.421.000	754.995.000
119	Jailolo Selatan	Ratem	561.574.000	-	-	62.217.000	623.791.000
120	Ibu Utara	Podol	641.574.000	-	-	77.936.000	719.510.000
121	Ibu Utara	Tengowango	561.574.000	-	-	89.210.000	650.784.000
122	Ibu Utara	Togowo	561.574.000	-	-	78.176.000	639.750.000
123	Ibu Utara	Duono	641.574.000	-	-	136.186.000	777.760.000
124	Ibu Utara	Goin	561.574.000	-	-	127.082.000	688.656.000
125	Ibu Utara	Sangaji Nyeku	561.574.000	-	-	309.813.000	871.387.000
126	Ibu Utara	Tuguis	561.574.000	-	-	545.317.000	1.106.891.000
127	Ibu Utara	Togoreba Sungi	561.574.000	-	-	85.992.000	647.566.000
128	Ibu Utara	Barona	561.574.000	-	-	116.402.000	677.976.000
129	Ibu Utara	Todoke	561.574.000	-	-	71.474.000	633.048.000
130	Ibu Utara	Tolisaor	561.574.000	-	-	110.933.000	672.507.000
131	Ibu Utara	Pasalulu	561.574.000	-	-	99.155.000	660.729.000
132	Ibu Utara	Togoreba Tua	641.574.000	-	-	676.088.000	1.317.662.000
133	Ibu Utara	Tukuoku	561.574.000	-	-	103.897.000	665.471.000
134	Ibu Utara	Soasangaji	561.574.000	-	-	79.370.000	640.944.000
135	Ibu Utara	Aru Jaya	561.574.000	-	-	111.470.000	673.044.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
136	Ibu Selatan	Tosoa	561.574.000	-	-	203.930.000	765.504.000
137	Ibu Selatan	Tobobol	561.574.000	-	-	251.917.000	813.491.000
138	Ibu Selatan	Baru	641.574.000	-	-	248.158.000	889.732.000
139	Ibu Selatan	Nanas	561.574.000	-	-	206.853.000	768.427.000
140	Ibu Selatan	Jere	561.574.000	-	-	208.324.000	769.898.000
141	Ibu Selatan	Gamsungi	561.574.000	-	288.153.000	548.865.000	1.398.592.000
142	Ibu Selatan	Bataka	641.574.000	-	-	144.811.000	786.385.000
143	Ibu Selatan	Talaga	641.574.000	171.591.000	-	586.333.000	1.399.498.000
144	Ibu Selatan	Tobelos	561.574.000	-	-	128.753.000	690.327.000
145	Ibu Selatan	Gamkonora	561.574.000	-	-	448.853.000	1.010.427.000
146	Ibu Selatan	Sarau	561.574.000	-	-	79.465.000	641.039.000
147	Ibu Selatan	Ngawet	561.574.000	-	-	222.659.000	784.233.000
148	Ibu Selatan	Adu	561.574.000	-	-	173.098.000	734.672.000
149	Ibu Selatan	Gamsida	641.574.000	-	-	337.866.000	979.440.000
150	Ibu Selatan	Ngalo Ngalo	561.574.000	-	-	278.726.000	840.300.000
151	Ibu Selatan	Tuguaer	561.574.000	-	-	298.628.000	860.202.000
152	Sahu Timur	Loce	561.574.000	-	-	124.837.000	686.411.000
153	Sahu Timur	Idam Gamlamo	561.574.000	-	-	59.028.000	620.602.000
154	Sahu Timur	Gamomeng	561.574.000	-	-	84.182.000	645.756.000
155	Sahu Timur	Akelamo	641.574.000	-	288.153.000	173.712.000	1.103.439.000
156	Sahu Timur	Taraudu Kusu	561.574.000	-	-	145.274.000	706.848.000
157	Sahu Timur	Awer	561.574.000	-	288.153.000	81.911.000	931.638.000
158	Sahu Timur	Aketola	561.574.000	-	288.153.000	85.006.000	934.733.000
159	Sahu Timur	Tibobo	561.574.000	-	-	73.998.000	635.572.000
160	Sahu Timur	Hoku- Hoku Gam	561.574.000	-	-	65.810.000	627.384.000
161	Sahu Timur	Gamiyel	561.574.000	-	-	96.839.000	658.413.000
162	Sahu Timur	Golago Kusuma	561.574.000	-	288.153.000	73.126.000	922.853.000
163	Sahu Timur	Ngaon	561.574.000	-	-	90.233.000	651.807.000
164	Sahu Timur	Gamsugi	561.574.000	-	-	69.433.000	631.007.000
165	Sahu Timur	Taba Campaka	561.574.000	-	-	62.721.000	624.295.000
166	Sahu Timur	Campaka	561.574.000	-	-	79.283.000	640.857.000
167	Sahu Timur	Goal	561.574.000	-	-	88.689.000	650.263.000
168	Sahu Timur	Sidodadi	561.574.000	-	288.153.000	99.967.000	949.694.000
169	Sahu Timur	Air Panas	561.574.000	-	-	82.205.000	643.779.000
			97.946.006.000	171.591.000	4.898.601.000	29.377.899.000	132.394.097.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pmth.Adm&Umum	
Inspektur	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

